



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No 1 Telephon (0333) 424845 Fax 415776 Banyuwangi

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 40 ayat (1) mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota dan Kabupaten;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2031;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Hari Senin tanggal 4 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 4 Februari 2013



Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Badan Korwil III di Malang;
3. Arsip.